



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : BIMA Als BIMA Bin MIDUN |
| Tempat lahir | : Suka Damai (Rokan Hulu) |
| Umur/tanggal lahir | : 23 Th/11 Oktober 1999 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Cempaka RT 003 RW 004 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| Pendidikan | : SD (amat) |
| Nama lengkap | : ARIS Als AYIS Bin MIDUN |
| Tempat lahir | : Suka Damai (Rokan Hulu) |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Th/12 November 2001 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Cempaka RT 003 RW 004 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| Pendidikan | : SMP (tidak amat) |

Terdakwa I **BIMA Als BIMA Bin MIDUN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Terdakwa II **ARIS Als AYIS Bin MIDUN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Geri Ampu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BIMA ALS BIMA BIN MIDUN dan Terdakwa II. ARIS ALS AYIS BIN MIDUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun penjara dan denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila para terdakwa tidak mampu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Putih Bening Dengan Berat Bersih 6,03 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Simcard 082213148062;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Simcard 082170383366;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6491 Bb Beserta Stnk Nya;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa I. BIMA ALS BIMA BIN MIDUN bersama-sama dengan terdakwa II. ARIS ALS AYIS BIN MIDUN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan simpang Danau Unik Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, kemudian terdakwa II ditelepon oleh sdr. ICUL (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus, lalu Sdr. ICUL mengatakan kepada terdakwa II “ ini ada 1 (satu) bungkus ada duit kalian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sisanya kalian kasih ke aku besok dua juta lagi”, selanjutnya terdakwa II mengatakan “ oke bang dimana kita jumpa?” dan dijawab sdr. ICUL “di simpang Danau Unik Unik aja” , kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju kerumah sdr.ICUL dengan menggunakan sepeda motor dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakang, lalu sesampainya di rumah sdr.ICUL di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu, selanjutnya sdr. ICUL membawa terdakwa I dan terdakwa II ke dalam perumahan di dalam simpang Danau Unik Unik, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. ICUL, selanjutnya sdr. ICUL menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, lalu sabu tersebut dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa II membawa sepeda motor dan terdakwa I yang dibonceng, kemudian sekitar pukul 17.30 wib di dalam perjalanan pulang kerumah, tepatnya dipinggir jalan simpang Danau Unik unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh personil Polres Rokan Hulu yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di Desa Pematang Tebih, kemudian personil Polres Rokan Hulu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu dari terdakwa I berhasil diamankan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme dan dari terdakwa II berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Rokan Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 115/BB/VIII/14300/2023 tanggal 12 Agustus 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 6,68 gram (bruto) / 6,03 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 1750/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 50 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I. BIMA ALS BIMA BIN MIDUN bersama-sama dengan terdakwa II. ARIS ALS AYIS BIN MIDUN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan simpang Danau Unik Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, kemudian terdakwa II ditelepon oleh sdr. ICUL (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus, lalu Sdr. ICUL mengatakan kepada terdakwa II “ ini ada 1 (satu) bungkus ada duit kalian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sisanya kalian kasih ke aku besok dua juta lagi”, selanjutnya terdakwa II mengatakan “ oke bang dimana kita jumpa?” dan dijawab sdr. ICUL “di simpang Danau Unik Unik aja” , kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju kerumah sdr.ICUL dengan menggunakan sepeda motor dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakang, lalu sesampainya di rumah sdr.ICUL di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu, selanjutnya sdr. ICUL membawa terdakwa I dan terdakwa II ke dalam perumahan di dalam simpang Danau Unik Unik, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. ICUL, selanjutnya sdr. ICUL menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, lalu sabu tersebut dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa II membawa sepeda motor dan terdakwa I yang dibonceng, kemudian sekitar pukul 17.30 wib di dalam perjalanan pulang kerumah, tepatnya dipinggir jalan simpang Danau Unik unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh personil Polres Rokan Hulu yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di Desa Pematang Tebih, kemudian personil Polres Rokan Hulu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu dari terdakwa I berhasil diamankan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme dan dari terdakwa II berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Rokan Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 115/BB/VIII/14300/2023 tanggal 12 Agustus 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



diduga Narkotika Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 6,68 gram (bruto) / 6,03 gram (netto);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 1750/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 50 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib Saksi sedang bersama rekan kerja Saksi sdr.ADE AL FAJAR, sdr.ALVI ANDRI RAMADAN dan anggota lainnya di Pinggir Jalan Simpang Danau Unik-Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, dan yang kami lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama BIMA ALS BIMA BIN MIDUN dan mengaku bernama ARIS ALS AYIS BIN MIDUN dan dari penangkapan tersebut ditemukan 01(satu) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hulu dan selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan sebelumnya kami menyiapkan mindik sehubungan dengan penyelidikan tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mulai melakukan penyelidikan ke Desa Pematang Tebih dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Simpang Danau Unik-Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu kami melihat sepeda motor yang kami curigai dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu sepeda motor yang dibawa diduga pelaku yang berboncengan tersebut jatuh dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada kedua diduga pelaku "DIAM JANGAN MELAWAN" daan dijawab yang bawa sepeda motor tersebut yang mengaku bernama ARIS "NGAK PAK SAYA TIDAK MELAWAN" dan pada saat jatuh tersebut yang dibonceng yang mengaku bernama BIMA menjatuhkan 1(satu) paket diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic klep putih bening dan 1(satu) unit Handphone yang ada ditangan kanannya, dan selanjutnya Saksi mengambil diduga sabu yang jatuh ditanah tersebut bersama 1(satu) unit Handphone dan selanjutnya badan atau pakaian Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan setelah itu Terdakwa II juga dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan 1(satu) unit Handphone disaku celana bagian depan sebelah kanan, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada kedua Terdakwa "INI SABU DAPAT DARI SIAPA" dan dijawab kedua Terdakwa "BB SABU INI KAMI BELI DARI BANG ICUL PAK" dan setelah saksi umum datang Saksi bertanya lagi kepada kedua Terdakwa "DARI TANGAN SIAPA SABU INI TADI JATUHNYA" dan dijawab yang mengaku bernama BIMA "DARI TANGAN KANAN SAYA PAK" dan Saksi kembali bertanya kepada kedua Terdakwa "UANG PEMBELIAN SABU INI PAKAI UANG SIAPA" dan dijawab Terdakwa yang mengaku bernama BIMA "UANG SAYA SATU JUTA" dan dijawab Terdakwa II "UANG DARI SAYA SATU JUTA, TAPI UANG ITU TITIPAN SDR.AGUS UNTUK BELI SABU TERSEBUT" dan Saksi bertanya kepada Terdakwa II "BERAPA UPAH MU NGAMBIL SABU TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa II "DUA RATUS RIBU PAK, AKAN TETAPI UANGNYA BELUM AKU TERIMA" dan selanjutnya Saksi bertanya kepada kedua Terdakwa "SABU INI KALIAN DAPAT DARI SIAPA" dan dijawab kedua Terdakwa "KAMI BELI DARI BANG ICUL

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK” dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan berupa : 1(satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep putih bening dan 1(satu) unit Handphone merk Realmewarna hitam dengan simcard 0822 1314 8062 yang mana Terdakwa yang dibonceng mengaku bernama BIMA menjatuhkan dugaan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa II ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0821 7038 3366 disaku bagian depan sebelah kanan dan alat yang digunakan para Terdakwa saat itu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BM 6491 BB, sedangkan barang-barang lainnya tidak ada;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu tersebut Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada para Terdakwa untuk apa ianya membawa , menyimpan , menyediakan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana pengakuan para Terdakwa dugaan sabu tersebut dibeli dari sdr.ICUL atas titipan sdr.AGUS, yang mana sdr.AGUS menitipkan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut dan dari keterangan kedua Terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang pembelian sabu tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang Terdakwa BIMA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang sdr.AGUS yang dititipkan kepada Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu atas Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hasil pemeriksaan urine sementara Negatif (-) Narkotika, karena pengakuan Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

2. Saksi **ALVI ANDRI RAMADAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib Saksi sedang bersama rekan kerja Saksi sdr.ADE AL FAJAR, sdr.RONALDI dan anggota lainnya di Pinggir Jalan Simpang Danau Unik-Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, dan yang kami lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama BIMA ALS BIMA BIN MIDUN dan mengaku bernama ARIS ALS AYIS BIN MIDUN dan dari penangkapan tersebut ditemukan 01(satu) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hulu dan selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan sebelumnya kami menyiapkan mindik sehubungan dengan penyelidikan tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mulai melakukan penyelidikan ke Desa Pematang Tebih dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Simpang Danau Unik-Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu kami melihat sepeda motor yang kami curigai dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu sepeda motor yang dibawa diduga pelaku yang berboncengan tersebut jatuh dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada kedua diduga pelaku " DIAM JANGAN MELAWAN" daan dijawab yang bawa sepeda motor tersebut yang mengaku bernama ARIS "NGAK PAK SAYA TIDAK MELAWAN" dan pada saat jatuh tersebut yang dibonceng yang mengaku bernama BIMA menjatuhkan 1(satu) paket diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic klep putih bening dan 1(satu) unit Handphone yang ada ditangan kanannya, dan selanjutnya Saksi mengambil diduga sabu yang jatuh ditanah tersebut bersama 1(satu) unit Handphone dan selanjutnya badan atau pakaian Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan setelah itu Terdakwa II juga dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan 1(satu) unit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone disaku celana bagian depan sebelah kanan, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada kedua Terdakwa "INI SABU DAPAT DARI SIAPA" dan dijawab kedua Terdakwa "BB SABU INI KAMI BELI DARI BANG ICUL PAK" dan setelah saksi umum datang Saksi bertanya lagi kepada kedua Terdakwa "DARI TANGAN SIAPA SABU INI TADI JATUHNYA" dan dijawab yang mengaku bernama BIMA "DARI TANGAN KANAN SAYA PAK" dan Saksi kembali bertanya kepada kedua Terdakwa "UANG PEMBELIAN SABU INI PAKAI UANG SIAPA" dan dijawab Terdakwa yang mengaku bernama BIMA "UANG SAYA SATU JUTA" dan dijawab Terdakwa II "UANG DARI SAYA SATU JUTA, TAPI UANG ITU TITIPAN SDR.AGUS UNTUK BELI SABU TERSEBUT" dan Saksi bertanya kepada Terdakwa II "BERAPA UPAH MU NGAMBIL SABU TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa II "DUA RATUS RIBU PAK, AKAN TETAPI UANGNYA BELUM AKU TERIMA" dan selanjutnya Saksi bertanya kepada kedua Terdakwa "SABU INI KALIAN DAPAT DARI SIAPA" dan dijawab kedua Terdakwa "KAMI BELI DARI BANG ICUL PAK" dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan berupa : 1(satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep putih bening dan 1(satu) unit Handphone merk Realmewarna hitam dengan simcard 0822 1314 8062 yang mana Terdakwa yang dibonceng mengaku bernama BIMA menjatuhkan dugaan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa II ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0821 7038 3366 disaku bagian depan sebelah kanan dan alat yang digunakan para Terdakwa saat itu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BM 6491 BB, sedangkan barang-barang lainnya tidak ada;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu tersebut Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada para Terdakwa untuk apa ianya membawa , menyimpan , menyediakan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana pengakuan para Terdakwa dugaan sabu tersebut dibeli dari sdr.ICUL atas titipan sdr.AGUS, yang mana sdr.AGUS menitipkan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut dan dari keterangan kedua Terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang pembelian sabu tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) uang Terdakwa BIMA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang sdr.AGUS yang dititipkan kepada Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu atas Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hasil pemeriksaan urine sementara Negatif (-) Narkotika, karena pengakuan Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BIMA ALS BIMA BIN MIDUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Pukul 17.30 Wib di pinggir Jalan simpang Danau Unik Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, dan sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu dikarenakan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan Dugaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu Terdakwa sedang berdua Bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Vixion warna Hitam Nopol BM 6491 BB dan banyaknya dugaan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastic klep putih bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.ICUL yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib di Desa Pematang Tebih Danau Unik Unik Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;

- Banyaknya dugaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr.ICUL dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, dan harga dari dugaan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan cara pembayaran dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dibayar secara langsung cash kepada ICUL;

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. ICUL sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Terdakwa membeli paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa membeli paket sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merek Ralme dengan simcard 0822 1314 8062 juga ditangan kanan Terdakwa dan barang-barang lainnya tidak ada;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa dan Terdakwa II sedang berada di rumah di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, kemudian Terdakwa II ditelepon oleh sdr. ICUL yang menawarkan Narkotika jenis sabu sebesar 1 (Satu) bungkus. Sdr. ICUL mengatakan " ini ada 1 (satu) bungkus ada duit kalian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya kalian kasih ke aku besok dua juta lagi", Terdakwa II mengatakan " oke bang dimana kita jumpa?" Sdr. ICUL mengatakan "di simpang Danau Unik Unik aja" , Terdakwa II mengatakan "oke bang". Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ICUL di tempat yang telah kami sepakati, kemudian sdr. ICUL membawa kami ke dalam perumahan di dalam simpang Danau Unik Unik dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebesar 1 (satu) bungkus dan membayar seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) langsung ke sdr. ICUL. Sekira pukul 17.30 wib di pinggir Jalan simpang Danau Unik Unik Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Terdakwa lalu di tangkap Bersama Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor merk Vixion warna Hitam Nopol BM 6491 BB, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II dan Terdakwa di bonceng di belakang sambil memegang narkotika jenis sabu ditangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian yang sudah berada di simpang simpang Danau Unik Unik Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI SEMUA" dan Terdakwa jawab "MILIK KAMI BERDUA PAK" dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "DARI SIAPA KALIAN

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELI SABU INI” dan Terdakwa jawab “DARI ICUL PAK” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “BERAPA BANYAK KALIAN BELI SABU INI DARI ICUL” dan Terdakwa jawab “SEBANYAK SATU BUNGKUS PAK” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI” dan Terdakwa jawab “DUA JUTA RUPIAH PAK” kemudian anggota kepolisian mencari sdr. ICUL namun sdr. ICUL tidak dapat ditemukan dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh anggota polisi tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ARIS ALS AYIS BIN MIDUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib di Pinggir Jalan Simpang Danau Unik-Unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, dan sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu dikarenakan Terdakwa dengan Terdakwa I membawa dugaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu Terdakwa sedang dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I yang Terdakwa bonceng, dan dalam perjalanan tersebut kami ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan pada saat itu Terdakwa dengan Terdakwa I terjatuh dan dugaan Narkotika jenis sabu yang ada ditangan kanan Terdakwa I jatuh ketanah bersama Handphone yang dipegangnya dan selanjutnya badan atau pakaian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan disaku



celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0821 7038 3366;

- Bahwa benar Terdakwa dengan Terdakwa I ada membawa dugaan Narkotika jenis sabu, Terdakwa dengan Terdakwa I membeli dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.ICUL pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib di Dusun suka maju Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu dan harga dari dugaan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus yang dibungkus dengan palstik klep putih bening dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar dugaan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan pada saat kami ditangkap tersebut kami beli dari sdr.ICUL yang mana uang pembayaran dugaan sabu tersebut uang titipan dari teman Terdakwa bernama sdr.AGUS sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa I sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa caranya teman Terdakwa sdr.AGUS menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli dugaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.ICUL yang mana pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib sdr.AGUS datang kerumah Terdakwa Jalan cempaka Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu dan pada saat sdr.AGUS mengatakan kepada Terdakwa "JEMPUT BB/SABU KERUMAH ICUL, TADI DIA SUDAH JANJI, NANTI KALAU SUDAH KAU JEMPUT AKU KASIH KAU UANG DUA RATUS" dan Terdakwa jawab "YA SUDAH, MANA DUITNYA" dan sdr.AGUS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya sdr.AGUS mengatakan kepada Terdakwa "YA SUDAH NANTI AKU TUNGGU DIDEKAT RUMAHMU INI" dan tak lama kemudian sdr.ICUL menelpon Terdakwa " SUDAH ADA DUIT DUA JUTANYA " dan Terdakwa jawab "SUDAH" dan dijawab sdr.ICUL "UDAH JEMPUTLAH KE DUSUN SUKA MAJU", dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada abang Terdakwa bernama Terdakwa I " BIM, TEMANI AKU NGAMBIL BB SABU INI KE TEMPAT ICUL" dan dijawab Terdakwa I "YA UDAH, AYOK LAH" dan selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa I pergi kerumah sdr.ICUL dengan menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I yang Terdakwa bonceng, dan sesampainya kami dirumah sdr.ICUL didesa Suka Damai Kec.Ujung Batu kami berjumpa dengannya dan pada saat itu sdr.ICUL mengatakan kepada kami "YOK, IKUT AKU" dan kemudian sdr.ICUL menggunakan sepeda motor sedangkan kami mengikutinya dari belakang dan sesampainya didesa Suka Damai disebuah gubuk kolam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancing sdr.ICUL masuk kedalam sebuah gubuk sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa I menunggu diluar dan setelah sdr.ICUL keluar dari gubuk sambil ianya mengatakan kepada kami "MANA DUITNYA?" Dan Terdakwa jawab "INI" (sambil Terdakwa meletakkan duit sebesar satu juta rupiah diatas meja) dan dijawab sdr.ICUL "MANA DUITNYA INI KURANG SATU JUTA LAGI" dan Terdakwa jawab "INI ADA UANG LAGI SAMA BIMA SATU JUTA" dan Terdakwa I langsung mengeluarkan duit satu juta rupiah dan diletakkan diatas tempat duduk sepeda motor sdr.ICUL lalu kemudian uang tersebut diambil sdr.ICUL dan BB sabu dikasih sdr.ICUL kepada Terdakwa I dan BB sabu tersebut dipegang Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa I yang Terdakwa bonceng dan pada hari yang sama sekitar jam 17.30 wib di dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya dipinggir jalan simpang Danau Unik unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, dan pada saat itu kami langsung diberhentikan dan kamipun terjatuh ketanah dan BB sabu yang dipegang oleh Terdakwa I juga jatuh ketanah dan pada saat itu anggota polisi mengatakan kepada kami " DIAM JANGAN MELAWAN" dan Terdakwa jawab "NGAK PAK SAYA TIDAK MELAWAN" dan selanjutnya anggota polisi mengambil BB sabu yang jatuh ditanah bersama 1(satu) unit handphonenya dan badan atau pakaian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan handphone milik Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kanan, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa dengan Terdakwa I "INI SABU DAPAT DARI SIAPA" dan Terdakwa dengan Terdakwa I menjawab"BB SABU INI DARI BANG ICUL PAK" dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa dengan Terdakwa I "DIMANA KALIAN TADI NGAMBIL SABU INI" dan Terdakwa jawab " DIDALAM SANA PAK" dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "BISA DITUNJUKKAN TEMPATNYA" dan Terdakwa jawab "BISA PAK, DISANA" dan selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa I dibawa ketempat kami mengambil dugaan sabu tersebut dan pada saat itu tidak ada ditemukan sdr.ICUL maupun BB sabu yang lainnya, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa sdr.AGUS menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan dugaan Narkotika jenis sabu kepada sdr.ICUL baru kali ini dengan dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi uangnya belum Terdakwa terima karena sudah ketangkap duluan, sedangkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengawani kawan Terdakwa untuk membeli sabu kepada sdr.ICUL paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dikasih upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik dugaan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh polisi pada saat itu yaitu pemilik sabu tersebut adalah sdr.AGUS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Putih Bening Dengan Berat Bersih 6,03 Gram;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Simcard 082213148062;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Simcard 082170383366;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6491 Bb Beserta Stnk Nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibaca pada persidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 115/BB/VIII/14300/2023 tanggal 12 Agustus 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 6,68 gram (bruto) / 6,03 gram (netto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 1750/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 50 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, kemudian terdakwa II ditelepon oleh sdr. ICUL (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus, lalu Sdr. ICUL mengatakan kepada terdakwa II " ini ada 1 (satu) bungkus ada duit kalian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sisanya kalian kasih ke aku besok dua juta lagi", selanjutnya terdakwa II mengatakan " oke bang dimana kita jumpa?" dan dijawab sdr. ICUL "di simpang Danau Unik Unik aja", kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju kerumah sdr.ICUL dengan menggunakan sepeda motor dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakang, lalu sesampainya di rumah sdr.ICUL di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu, selanjutnya sdr. ICUL membawa terdakwa I dan terdakwa II ke dalam perumahan di dalam simpang Danau Unik Unik, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. ICUL, selanjutnya sdr. ICUL menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, lalu sabu tersebut dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa II membawa sepeda motor dan terdakwa I yang dibonceng, kemudian sekitar pukul 17.30 wib di dalam perjalanan pulang kerumah, tepatnya dipinggir jalan simpang Danau Unik unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh personil Polres Rokan Hulu yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di Desa Pematang Tebih, kemudian personil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Rokan Hulu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu dari terdakwa I berhasil diamankan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme dan dari terdakwa II berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Rokan Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 115/BB/VIII/14300/2023 tanggal 12 Agustus 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 6,68 gram (bruto) / 6,03 gram (netto);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 1750/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 50 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **Terdakwa I. BIMA ALS BIMA BIN MIDUN dan Terdakwa II. ARIS ALS AYIS BIN MIDUN** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Percobaan atau permufakatan jahat” adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan mufakat dengan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, kemudian terdakwa II ditelepon oleh sdr. ICUL (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus, lalu Sdr. ICUL mengatakan kepada terdakwa II “ ini ada 1 (satu) bungkus ada duit kalian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sisanya kalian kasih ke aku besok dua juta lagi”, selanjutnya terdakwa II mengatakan “ oke bang dimana kita jumpa?” dan dijawab sdr. ICUL “di simpang Danau Unik Unik aja” , kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju kerumah sdr.ICUL dengan menggunakan sepeda motor dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakang, lalu sesampainya di rumah sdr.ICUL di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu, selanjutnya sdr. ICUL membawa terdakwa I dan terdakwa II ke dalam perumahan di dalam simpang Danau Unik Unik, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. ICUL, selanjutnya sdr. ICUL menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, lalu sabu tersebut dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa II membawa sepeda motor dan terdakwa I yang dibonceng, kemudian sekitar pukul 17.30 wib di dalam perjalanan pulang kerumah, tepatnya dipinggir jalan simpang Danau Unik unik Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh personil Polres Rokan Hulu yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di Desa Pematang Tebih, kemudian personil Polres Rokan Hulu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu dari terdakwa I berhasil diamankan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme dan dari terdakwa II berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Rokan Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 115/BB/VIII/14300/2023 tanggal 12 Agustus 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 6,68 gram (bruto) / 6,03 gram (netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 1750/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 50 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana sub unsur kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip Putih Bening Dengan Berat Bersih 6,03 Gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Simcard 082213148062, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Simcard 082170383366, untuk Pengadilan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 6491 Bb Beserta Stnk Nya, barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BIMA ALS BIMA BIN MIDUN dan Terdakwa II. ARIS ALS AYIS BIN MIDUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 6 (enam) Tahun penjara dan denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Putih Bening Dengan Berat Bersih 6,03 Gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Simcard 082213148062;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Simcard 082170383366;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 6491 BB Beserta Stnk Nya;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Para Terdakwa

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh ALEXANDER DWI AGUNG SITUMORANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GILAR AMRIZAL, S.H.

Rudy Cahyadi, SH.

JATMIKO PUJO

RAHARJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H.